

STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN HUKUM NAFKAH ANAK ZINA MENURUT FATWA MUI DAN KITAB HASYIAH AL-BAJURY

Imas Bagus Putra

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

denbaguspart2@gmail.com

Diyan Putri Ayu

Institut Agama Islam Sunan Giri

Abstract

The issue of the law of living, especially regarding the maintenance of an adulterous child, always gives rise to principal and sharp differences of opinion. Starting from the decision of the Constitutional Court which required adulterers to provide for their adultery children on the grounds that according to the Court between men and children, it was seen that science was still connected by lineage, the MUI responded to the decision by issuing its fatwa. Meanwhile, Sheikh Ibrahim al-Bajury said that the child resulting from adultery only has a lineage to the mother and her mother's family, not from the man who caused her to be born. Even if it can be proven by science, the lineage between the adulterous child and the man is still connected.

The writing of this article was designed using a library research method, namely by analyzing the MUI fatwa and the Hasyiyah al-Bajury book with analysis.

From this study it was found that MUI requires men to provide for the child as a ta'zir punishment for men who cause the birth of an adulterous child. Meanwhile, Shaykh Ibrahim ijtihad that the maintenance of the child of adultery is still obligatory for those who are connected by lineage to the child resulting from adultery, namely the mother and her mother's family. The two opinions, each of which is different, is the impact of the MUI fatwa which makes it easier for adulterers to repeat their actions, because there is already a guarantee for the life of the child who is the result of adultery. On the other hand, the impact of Sheikh Ibrahim's opinion is considered more favorable for men, because they have any responsibilities.

Abstrak

Masalah hukum nafkah, terkhusus pada nafkah terhadap anak hasil zina ini selalu melahirkan perbedaan-perbedaan pendapat yang prinsipal dan tajam. Berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mana mewajibkan laki-laki pezina untuk memberi nafkah kepada anak hasil zinanya dengan alasan menurut MK antara laki-laki dan anak tersebut dilihat dengan ilmu pengetahuan masih tersambung nasab, MUI merespon keputusan tersebut dengan mengeluarkan fatwanya. Sementara Shaykh Ibrahim al-Bajury mengatakan bahwa anak hasil zina hanya mempunyai nasab kepada ibu dan keluarga ibunya, bukan dari laki-laki yang menyebabkannya lahir. Sekaipun bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, tetaplah tidak tersambung nasab antara anak hasil zina dengan laki-laki tersebut.

Penulisan artikel ini dirancang menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu dengan mengkaji fatwa MUI dan kitab Hasyiyah al-Bajury dengan analisis induktif.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa MUI mewajibkan kepada laki-laki

untuk menafkahi anak tersebut sebagai hukuman ta'zir bagi laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak zina. Sedangkan Shaykh Ibrahim berijtihad bahwa nafkah anak zina tetap wajib dari mereka yang tersambung nasab dengan anak hasil zina, yaitu ibu dan keluarga ibunya. Kedua pendapat tersebut, masing-masing memiliki implikasi yang berbeda, pertama dampak dari fatwa MUI yang memudahkan kepada si wanita pezina untuk mengulangi perbuatannya, karena sudah ada yang menjamin kehidupan anak hasil zinanya. Sebaliknya dampak dari pendapat Shaykh Ibrahim dianggap lebih menguntungkan si laki-laki, karena memiliki tanggung jawab apapun.

Keywords: Fatwa MUI, Kitab Hasyiyah Al-Bajury, Nafkah Anak Zina.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki lembaga-lembaga hukum yang mengatur segala bentuk operasional hukum dalam negeri. Mulai dari pengkajian, perumusan, sampai penetapan sebuah hukum menjadi undang-undang Negara. Sehingga semua hukum yang telah diputuskan dan resmi menjadi undang-undang Negara, merupakan hasil permufakatan dari lembaga-lembaga tersebut dan wajib ditaati oleh semua elemen warga Negara Indonesia, namun hukum-hukum tersebut jarang kontradiktif terhadap yurisprudensi hukum Islam.¹

Keputusan spektakuler telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Institusi yang dipimpin oleh Mahfud MD ini mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya setelah dibuktikan dengan saksi atau tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) yang tercantum dalam putusan MK dengan Nomor 46/PUU-VII/2010.

Dalam pertimbangannya, MK menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Itu juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan.

Fakta yang terjadi selama ini kedudukan anak di luar nikah lemah di mata hukum, dan tidak ada lembaga yang melindungi anak-anak di luar nikah tersebut. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu, anak luar kawin hanya punya hubungan dengan ibu dan keluarga sang ibu. Pandangan kontra memandang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seakan melegalkan perzinaan.²

Keresahan umat sebagai dampak putusam MK RI No. 46/PUU-VII/2010 tentang anak-anak di luar perkawinan direspon MUI (Majelis Ulama' Indonesia) dengan mengeluarkan Fatwa mengenai "Kedudukan Anak Hasil

¹ Syaiqul Atho', et.al., *El-Musytaqo* (Rembang: MGS, 2013), 30.

² Ahmad Mifdlol Muthohar, "Catatan MK," dalam <http://mifdlol.staff.stainsalatiga.ac.id>, (diakses pada tanggal 22 Januari 2014, pukul 12.30).

Zina Dan Perlakuan Terhadapnya". Fatwa tersebut menepis berbagai *subuhat* (kerancuan) di tengah umat Islam dan menyatakan dengan tegas kedudukan anak hasil zina dalam Islam, sehingga tak perlu ragu lagi berpegang terhadap aturan Syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang lain yang dibuat manusia.³

MUI membuat sebuah keputusan resmi mengenai hak-hak anak di luar nikah sebagaimana yang tercantum dalam Fatwanya nomor 11 tahun 2012 tentang "Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya". Berikut adalah poin penting dari hasil Fatwa tersebut: Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk (1) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut (2) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.⁴

Beda halnya dengan Fatwa MUI, Syari'at Islam telah mengatur hak-hak seorang anak, seperti hak mendapatkan nafkah atau warisan. Bahwasanya kewajiban memberi nafkah pada seorang anak dibebankan kepada orang tua nasabnya, bukan ayah biologisnya.

Shaykh Ibrahim al-Bajury, pengarang kitab al-Bajury⁵, memperkuat gagasan Syari'at Islam di atas dengan argumentasinya:

"Beliau menyebutkan bahwa nafkah adalah mengeluarkan atau memberikan biaya (nafkah) kepada orang yang berhak menrimanya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Menurut beliau, nafkah yang pertama adalah nafkah kepada usul (nasab ke atas) dan furu' (nasab ke bawah) dan sebagian dari keluarga antara lain saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi"⁶.

Sebagai seorang muslim yang berintelektual Islami, tidak sepatutnya kita hanya diam dengan apa yang menjadi keganjalan suatu pendapat. Karena setelah dikaji, ternyata dari Fatwa MUI dan kitab al-Bajury dapat menimbulkan dampak dan keterlibatan. Semisal dampak negatif dari Fatwa MUI di atas pada psikis masyarakat, dengan semakin tenang dan tidak ada rasa khawatir lagi atas nasib anak dari hasil perzinaan tersebut, karena mendapat perlindungan hak dari undang-undang. Maka secara tersirat perlindungan tersebut membolehkan kita untuk berbuat zina.⁷

NAFKAH ANAK ZINA MENURUT FATWA MUI DAN KITAB HASHIYAH AL-BAJURY

³ "Fatwa MUI: Kedudukan Anak Hasil Zina", dalam <http://www.voaislam.com/news/indonesiana>, (diakses pada tanggal 22 Januari 2014, pukul 12.30).

⁴ Ibid.

⁵ Kitab al-Bajury merupakan kitab Syari'at Islam yang sering dikaji di Pesantren dan penjelasannya mudah dipahami khususnya bagi santri tingkat al-wustho.

⁶ Ibrahim al-Bajury, *Hashiyah al-Bajury*, Vol. 2 (t.tp: Al-Haromain, t.th), 185.

⁷ Syaiqul Atho', *El-Musytaqo*, 32-33.

A. Nafkah

1. Pengertian nafkah

Secara bahasa adalah nafkah diambil dari kata infaq yang artinya mengeluarkan.⁸ Sedangkan menurut istilah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa setiap muslim mempunyai tanggung jawab memberi nafkah kepada mereka yang berhak. Sedangkan nafkah artinya mengeluarkan perbelanjaan untuk membiayai tanggungan. Hukum dari nafkah sendiri adalah wajib. Barang siapa yang tidak melaksanakan tanggung jawab memberikan nafkah terhadap tanggungannya akan mendapat dosa.¹⁰

2. Syarat-syarat wajib nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kerabat yang wajibkan adanya hubungan waris mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila ada kerabat yang tidak membutuhkan nafkah walaupun masih kanak-kanak, maka tidak mendapatkan nafkah.
- c. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berudaha sendiri.
- d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah adalah orang yang mampu.
- e. Seagama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua.¹¹

3. Pemberian nafkah kepada istri

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa hubungan pernikahan adalah salah satu sebab kewajiban memberi nafkah, sebagaimana halnya hubungan kerabat. Maka dari itu, istri wajib diberi nafkah dalam 3 hal, yaitu makan, pakaian dan tempat tinggal.¹²

4. Pemberian nafkah kepada anak dan kerabat

Sebagaimana diwajibkannya suami menafkahi istrinya, demikian pula diwajibkan kepada suami (ayah) yang mampu memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak mampu.¹³

⁸ Muhammad Ibn Qosim Al-Ghozy, *Fath al-Qorib al-Mujib* (t.tp: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, t.th), 48.

⁹ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 383.

¹⁰ Melvi Yendra & Mira Rainayati, *Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim*, vol. 3 (Bandung: Grasindo, 2007), 51.

¹¹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, vol. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 143-144.

¹² Muhammad Ibramim Jannaty, *Fiqih Perbandingan 5 Mazhab*, terj. Ibn Alwy Bafaqih, et.al., vol. 3 (Jakarta: Cahaya, 2007), 437.

¹³ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), 254.

B. Anak Zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pendapat lain mengemukakan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.¹⁴

Perlu diketahui status anak yang dilahirkan terdapat empat kemungkinan permasalahan intisab, yaitu sebagai berikut:

1. Anak tidak intisab kepada suami, secara lahir maupun batin sekalipun tidak ada mula'anah. Anak yang dilahirkan sebelum lewatnya masa enam bulan dari waktu kemungkinannya berkumpul setelah akad, atau setelah lewatnya masa empat tahun dihitung dari akhir waktu dimungkinkannya berkumpul.
2. Anak intisab kepada suami dan berlaku hukum seorang anak seperti waris dan sebagainya secara lahir, serta wajib dinafikan (dinyatakan bahwa anak tersebut bukan dari suami). Anak tersebut dilahirkan di atas enam bulan dan di bawah empat tahun. Gambarannya, setelah akad suami tidak pernah wati dengan perempuan tersebut dan tidak pernah memasukkan spermanya.
3. Anak secara lahir intisab kepada suami, tetapi tidak wajib menafikannya. Jika ada dugaan yang tidak kuat dari suami bahwa anak itu bukan dari dirinya, seperti dia sudah mengistibra'kan perempuannya setelah wati, sedangkan di situ terdapat keraguan adanya perzinaan.
4. Anak tersebut intisab kepada suami dan haram dinafikan. Di saat kuat dugaannya bahwa anak tersebut dari dirinya atau seimbang antara kemungkinan dari dirinya atau tidak.¹⁵

Menurut Islam, anak zina adalah suci dari dosa yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Karena anak zina harus dilakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti.¹⁶

C. Nafkah Anak Zina

Tidak dapat dipungkiri lagi musibah perzinaan sudah mulai merebak di negeri ini, dan permaslahannya dianggap ringan oleh sebagian masyarakat. Ditambah lagi kurang perhatiannya terhadap syari'at Islam yang dapat menambah permasalahan tersebut.

¹⁴ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 95.

¹⁵ Saiful Anshori, *Tawali' al-Ahkam al-Fiqhiyah* (Rembang: LTN Pondok Pesantren Al-Anwar, 2011), 56-57.

¹⁶ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, 95-96.

Realita seperti ini tentunya tidak lepas dari sorotan Syari'at Islam yang sempurna dan cocok untuk semua zaman. Tinggal kita melihat kembali bagaimana fiqh melihat status anak zina dalam keluarganya. Hal ini menjadi lebih penting dan mendesak dengan adanya realita status mereka yang masih banyak dipertanyakan masyarakat.¹⁷

Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana anak mula'anah. Sebab keduanya sama-sama terputus nasabnya dari sisi bapaknya. Jadi yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya, sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau hubungan hukum dengan ibunya.

Sebagai akibatnya, anak zina tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya. Ketetapan ini terdapat dalam KUH Perdatan dan hukum Islam. Oleh karena itu, anak zina mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.
2. Tidak dapat menjadi wali.
3. Tidak ada hubungan waris.¹⁸

D. Ushul Fiqih

Ushul fiqih merupakan alat untuk membantu mencari dalil atau alasan dari suatu masalah yang belum terdapat dalilnya. Sebelum mengetahui tentang metode-metode ushul fiqih, terlebih dahulu kita mengetahui arti dari kata ushul fiqih.

Secara etimologi kata ushul fiqih berasal dari dua kata, yaitu kata usul bentuk jamak dari asl dan kata fiqh, yang masing-masing memiliki pengertian yang luas. Asl berarti dalil, yakni landasan hukum. Sedangkan fiqh artinya pemahaman yang mendalam.

Adapun pengertian ushul fiqih secara terminologi adalah ilmu pengetahuan tentang dalil fiqih secara global, metode penggunaan dalil tersebut dan keadaan orang yang menggunakannya.¹⁹

Setelah mengetahui arti dari ushul fiqih, selanjutnya adalah sedikit penjelasan dari beberapa sumber hukum serta metode ijtihad, antara lain:

1. Al-Qur'an

Merupakan sumber dari hukum Islam sebagai kehujahannya, dan semua ulama' sepakat atas hal tersebut. Bahkan seluruh umat Islam percaya akan kehujahannya al-Qur'an karena sampainya kepada kita secara mutawatir.²⁰

2. Sunnah

¹⁷ Kholid Syamhudi, "Status Anak Zina," dalam www.ibnumajjah.wordpress.com, (diakses pada tanggal 23 april 2014, pukul 19.02).

¹⁸ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, 96-97.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 17-18.

²⁰ Ibid., 50-51.

Secara istilah Sunnah merupakan segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW. berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

Dalam kaitannya antara nisbat Sunnah dan al-Qur'an, para ulama' telah sepakat bahwa Sunnah berfungsi menjelaskan apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan juga sebagai penguat.²¹

3. Ijma'

Ijma' secara istilah adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa ijma' bisa terjadi jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Yang bersepakat adalah para mujtahid,
- b. Yang bersepakat adalah seluruh mujtahid,
- c. Para mujtahid harus umat Nabi Muhammad SAW,
- d. Dilakukan setelah wafatnya Nabi,
- e. Kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syari'at.

Macam-macam ijma' bila dilihat dari cara terjadinya ada dua macam, yaitu ijma' sarih (semua mujtahid mengungkapkan kesepakatan) dan ijma' sukuti (sepakat karena diamnya mujtahid). Jumhur ulama' telah sepakat bahwa ijma' sarih itu merupakan hujjah secara qat'i, wajib mengamalkannya dan haram menentangnya. Berbeda dengan ijma' sukuti, karena diamnya mujtahid belum tentu mereka sepakat dan ijma' ini hanya disepakati sebagian dari mujtahid saja.

4. Qiyas

Qiyas menurut istilah adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam nass, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nass karena ada kesamaan dalam illatnya.

Dari pengertian qiyas di atas dapat disimpulkan bahwa unsur pokok (rukun) qiyas terdiri atas empat unsur, antara lain asl (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nassnya yang dijadikan tempat untuk meng-qiyas-kan. Selanjutnya far' (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nassnya. Hukum asl, yaitu hukum yang ditetapkan oleh syara'. Dan terakhir adalah illat, yaitu sifat yang ada pada asl.²²

5. Ijtihad

Ijtihad merupakan aktivitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syara' dari dalil terperinci dalam Syari'at.

Supaya terpenuhinya suatu ijtihad, para mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²¹ Ibid., 59-60.

²² Ibid., 86-88.

- a. Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.
- b. Menguasai dan mengetahui hadist-hadits tentang hukum.
- c. Mengetahui nasakh mansukh dari al-Qur'an dan Sunnah
- d. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, sehingga tidak bertentangan.
- e. Mengetahui qiyas dan berbagai persyaratannya.
- f. Mengetahui bahasa arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa.
- g. Mengetahui ilmu Ushul Fiqih.
- h. Mengetahui maqsid al-Shari'ah (tujuan Syari'at) secara umum.

Ijtihad memiliki suatu objek, yaitu setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil qat'i atau hukum yang masih memiliki dalil zanni.²³

6. Istihsan

Merupakan semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Sebagian ulama' madzhab mengakui kehujahan istihsan, akan tetapi Imam Syafi'i berbeda pendapat bahwa istihsan bukan sebagai dalil dan istinbat hukum, karena menurutnya menggunakan istihsan berarti membuat Syari'at.

7. Maslahah Mursalah

Adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syari' untuk mengitibarkannya atau membatalkannya. Tujuan maslahah mursalah adalah untuk memelihara dari kemadaratan dan menjaga manfaat.²⁴

8. Istishab

Istishab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.²⁵

9. Sadd Dhari'ah

Secara istilah dhari'ah adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kerusakan (kemafasadatan). Sedangkan sadd dhari'ah adalah mencegah perkara agar tidak sampai pada mafsadat, karena mafasadat harus dicegah dan dilarang.²⁶

Menurut Imam Shatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan,

²³ Ibid., 105-106.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 98.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 125-126.

²⁶ *Ushul al-Fiqh II* (t.tp: Departemen Agama RI, 1999), 42.

- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan,
- c. Perbuatan yang diperbolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan.

Kemudian para ulama' membagi dhari'ah berdasarkan dua segi. Pertama dari segi kualitas kemafsadatan terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan seperti jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan.

Selanjutnya dhari'ah dilihat dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan mafsat.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama.

Di kalangan ulama' ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujahan sadaqah al-dhari'ah sebagai dalil syara'. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujahannya sebagai salah satu dalil syara'. Sedangkan ulama' Hanafiyah dan Shafi'iyah dapat menerima sadaqah al-dhari'ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Shafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur.²⁷

E. Fatwa Mui Tentang Kedudukan Anka Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 133-137.

Pada tahun 2012, pasca putusan MK yang mana memutuskan bahwa nasab anak hasil zina dinasabkan kepada bapak biologisnya, selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, MUI mengeluarkan Fatwa yang menepis putusan MK tersebut dengan Fatwa yang memiliki ketentuan umum, sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifz al-nasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

F. Keterangan Kitab Al-Bajury Tentang Nafkah

Kitab hashiyah al-bajury adalah kitab yang membahas tentang hukum Islam, yang dikarang oleh ulama' Mut'aakhirin yang bernama Shaykh Ibrahim al-Bajury. Beliau diberi gelar dengan Burhanuddin artinya bukti agama, sebuah gelar yang lazim disematkan kepada para ulama' besar dulunya (bahkan hingga sekarang). Beliau dilahirkan pada tahun 1198 H/1783 M di desa Bajur, sebuah desa di Provinsi al-Manjufiyah, Mesir.

Beliau lahir dan tumbuh di keluarga yang memegang teguh Islam sebagai pedoman hidup. Orang tuanya pun terkenal sebagai orang alim dan saleh. Sebab itulah beliau senantiasa dididik dengan ilmu agama. Pada masa kecilnya beliau telah belajar al-Qur'an dan memperbaiki kualitas bacaannya dengan bimbingan ayahnya sendiri.

Pada tahun 1212 Hijriyah, beliau berangkat ke al-Azhar dan menimba ilmu di sana. Selama di al-Azhar, Shaykh Ibrahim sangat giat dan tekun dalam mengikuti pembelajaran dengan para gurunya.

Sebagai seorang ulama', beliau terkenal sangat produktif menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Hal ini tentu saja disebabkan kepintaran dan kecerdasan serta kedalaman ilmu beliau. Kebanyakan kitab membahas mengenai akidah. Beliau termasuk salah seorang ulama' yang giat dalam menyebarkan Akidah Ahlusunnah wal Jama'ah. Selain masalah akidah, beliau juga mempunyai banyak karangan di lintas disiplin

ilmu seperti fiqh, ushul fiqh dan lain-lain yang salah satunya adalah kitab Hashiyah al-Bajury.

Kitab al-Bajury adalah kitab yang di dalamnya terdapat keterangan tentang macam-macam nafkah, salah satunya nafkah kepada kerabat, adalah sebagai berikut:

“Nafkah adalah mengeluarkan atau memberikan suatu harta kepada mereka yang berhak menerimanya dan tidak dilakukan kecuali hanya untuk kebaikan. Nafkah terjadi karena ada tiga sebab, antara lain nafkah disebabkan karena kerabat, karena harta kepemilikan dan karena pernikahan. Nafkah disebabkan karena kerabat disebut juga dengan nafkah ‘amudain (dua cabang) yaitu nafkah kepada orang tua (ushul) dan nafkah kepada anak (furu’). Sedangkan kerabat yang bukan dari ushul dan furu’ antara lain saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi. Di dalam nafkah baik ushul maupun furu’ disyaratkan merdeka dan dilindungi (terhormat)”²⁸.

Dari penjelasan di atas, sudah jelas bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup atau nafkah kepada kerabat hanya mereka yang tersambung nasab, baik nasab ke atas maupun ke bawah.

Selanjutnya, untuk menentukan bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil perzinaan, yaitu apabila anak tersebut dilahirkan sebelum waktu enam bulan atau setelah empat tahun, terhitung mulai dari berkumpulnya pasangan istri (pezina) dan suami (sah). Begitu sebaliknya, jika dilahirkan di antara enam bulan dan empat tahun, maka anak tersebut adalah anak yang sah dari pasangan suami dan istri, dengan catatan tidak ada keraguan sama sekali.

G. Analisa Fatwa MUI dan Kitab Al-Bajury

Setelah melihat fatwa MUI di atas, dapat dicerna bahwa yang terkandung di dalamnya yaitu pada poin pertama “mencukupi kebutuhan anak tersebut” laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak zina tersebut tetap wajib menafkahi, akan tetapi bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara laki-laki dengan anak zina tersebut. Hanya saja pencukupan kebutuhan hidup atau bisa disebut nafkah ini dijadikan MUI sebagai hukuman ta’zir kepada laki-laki yang berzina tersebut.

Sementara, fatwa MUI tersebut menggunakan beberapa kaidah fiqh dalam memutuskan permasalahan tentang nafkah anak zina, antara lain:

1. *Sadd al-Dhari’ah* yang memutus suatu pekerjaan yang semula mengandung kemungkinan menuju pada suatu kerusakan (kemafasadatan), maka kaidah di atas bertujuan menutupi peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.²⁹
2. Segara mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.

²⁸ Ibrahim al-Bajury, *Hashiyah al-Bajury*, 185.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma’shum, et. al. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 450.

3. Menghindarkan mafsadat didahului atas mendatangkan maslahat.
4. Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.
5. Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.³⁰

Dari kaidah di atas mengisyaratkan bahwa untuk menanggulangi terjadinya perzinaan yang terus-menerus dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka MUI memberikan hukuman ta'zir berupa mencukupi kebutuhan hidup anak zina agar tidak terjadi lagi perbuatan zina. Hukuman tersebut diambil menurut kebijakan pemerintah atas dasar kemaslahatan yang berada saat ini.

Mencermati dari keterangan fatwa MUI di atas, penulis menyetujui fatwa tersebut untuk diikuti, karena selain fatwa tersebut memberikan efek jera terhadap pelaku zina, penulis juga menyimak keadaan yang berada di Negara Indonesia, yang tidak semua penduduknya beragama Islam. Jadi, pantaslah fatwa yang mewajibkan laki-laki sebagai penyebab lahirnya anak zina agar menafkahi anak tersebut untuk diterapkan di Negara Indonesia dengan tujuan meminimalkan angka perzinaan dan menjamin kehidupan anak zina.

Berbeda dengan fatwa MUI di atas, Shaykh Ibrahim al-Bajury berpendapat, bahwa sebab kewajiban nafkah yang pertama adalah kerabat. Nafkah kerabat bisa juga dikatakan nafkah 'amudain, yaitu nafkah kepada nasab ke atas dan nasab ke bawah. Jadi sudah jelas bahwa anak hasil zina tidak bisa mendapat nafkah dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.³¹

Kemudian masalah hukuman ta'zir yang dilibatkan dalam hukuman perbuatan zina terdapat suatu qaidah fiqhiyah yaitu "sesuatu yang dengan karakter khususnya mewajibkan perkara yang lebih (tinggi) di antara dua perkara, tidak secara otomatis mewajibkan yang lebih rendah jika dilihat dari karakter umumnya."³²

Kaidah tersebut dapat kita terapkan dalam persoalan hadd zina, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hadd (vonis hukuman) zina statusnya lebih tinggi daripada ta'zir. Pelaksanaan had zina adalah dengan dicambuk (jilid) seratus kali atau dirajam. Apabila hukuman ini sudah dijatuhkan pada pelaku zina, secara tidak langsung sudah dapat menggugurkan tuntutan ta'zir.
2. Hukuman hadd bagi pezina muhsan, yakni pezina yang berstatus sudah nikah (dukhul). Hukuman dalam kapasitas pezina muhsan yang

³⁰ Ibid.

³¹ Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Bajury*, 185.

³² Abdul Haq, et. al., *Formasi Nalar Fiqih*, vol. 2 (Surabaya: Khalista, 2006), 237.

berupa rajam tidak lagi mewajibkan hukuman yang lebih ringan, yakni dicambuk.³³

Seperti yang diketahui bahwa sanksi takzir yang berkaitan dengan tindak pidana ta'zir. Salah satu tindak pidana ta'zir yaitu tindak pidana hudud atau qisas yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman hadd atau qisas, seperti percobaan pencurian, perampukan, perzinaan atau pembunuhan.³⁴

Shaykh Nawawi bin Umar al-Jawy memperkuat gagasan di atas dengan pendapatnya, bahwa ta'zir merupakan hukuman yang disyari'atkan pada setiap perbuatan maksiat yang tidak mengandung had dan kafarat.³⁵

Sebagai warga Negara Indonesia, penulis berpendapat bahwa pendapat Shaykh Ibrahim tersebut untuk mengatasi masalah yang timbul dari anak hasil zina belum bisa diterapkan di Negara Indonesia. Karena di Indonesia menggunakan sistem hukum dari Belanda, yaitu Burgerlijk Wetboek, sedangkan pendapat yang tercantum dalam Kitab al-Bajury yang sepenuhnya berasal dari syari'at Islam. Begitu juga dengan hukuman ta'zir yang hanya bisa dijatuhi pada perbuatan maksiat yang belum terdapat hukuman hadd. Baik hadd maupun ta'zir di Negara Indonesia juga belum bisa diterapkan karena untuk menjatuhkan hukuman Indonesia menggunakan Undang-undang yang telah ada.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa ketentuan hukum nafkah anak zina baik dari fatwa MUI maupun kitab al-Bajury belum bisa diterapkan di Negara Indonesia. Dasar hukum dari Belanda dan tak hanya agama Islam saja yang menduduki Negara Indonesia merupakan alasan penerapan hukum di atas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Footnote

¹ Syaiqul Atho', et.al., *El-Musytaqo* (Rembang: MGS, 2013), 30.

² Ahmad Mifdlol Muthohar, "Catatan MK," dalam <http://mifdlol.staff.stainsalatiga.ac.id>, (diakses pada tanggal 22 Januari 2014, pukul 12.30).

³ "Fatwa MUI: Kedudukan Anak Hasil Zina", dalam <http://www.voaislam.com/news/indonesiana>, (diakses pada tanggal 22 Januari 2014, pukul 12.30).

⁴ Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Bajury*, Vol. 2 (t.tp: Al-Haromain, t.th), 185.

⁵ Muhammad Ibn Qosim Al-Ghozy, *Fath al-Qorib al-Mujib* (t.tp: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, t.th), 48.

⁶ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka al-

³³ Ibid., 239.

³⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 141.

³⁵ Muhammad Nawawi ibn Umar, *Qut al-Habib al-Gharib* (t.tp: Al-Haromain, 2005), 246.

- 7 Kautsar, 2001), 383.
- 7 Melvi Yendra & Mira Rainayati, *Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim*, vol. 3 (Bandung: Grasindo, 2007), 51.
- 8 Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, vol. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 143-144.
- 9 Muhammad Ibramim Jannaty, *Fiqih Perbandingan 5 Mazhab*, terj. Ibn Alwy Bafaqih, et.al., vol. 3 (Jakarta: Cahaya, 2007), 437.
- 10 Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), 254.
- 11 Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 95.
- 12 Saiful Anshori, *Tawali' al-Ahkam al-Fiqhiyah* (Rembang: LTN Pondok Pesantren Al-Anwar, 2011), 56-57.
- 13 Kholid Syamhudi, "Status Anak Zina," dalam www.ibnumajjah.wordpress.com, (diakses pada tanggal 23 april 2014, pukul 19.02).
- 14 Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 17-18.
- 15 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 98.
- 16 *Ushul al-Fiqh II* (t.tp: Departemen Agama RI, 1999), 42.
- 17 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, et. al. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 450.
- 18 Abdul Haq, et. al., *Formasi Nalar Fiqih*, vol. 2 (Surabaya: Khalista, 2006), 237.
- 19 Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 141.
- 20 Muhammad Nawawi ibn Umar, *Qut al-Habib al-Gharib* (t.tp: Al-Haromain, 2005), 246.

B. Daftar Pustaka

- Al-Bajury, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajury*, Vol. 2. t.tp: Al-Haromain, t.th.
- Al-Ghozy, Muhammad Ibn Qosim. *Fath al-Qorib al-Mujib*. t.tp: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, t.th.
- Anshori, Saiful. *Tawali' al-Ahkam al-Fiqhiyah*. Rembang: LTN Pondok Pesantren Al-Anwar, 2011.
- Atho', Syaiqul. et.al. *El-Musytaqo*. Rembang: MGS, 2013.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. terj. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Haq, Abdul. et. al. *Formasi Nalar Fiqih*, vol. 2. Surabaya: Khalista, 2006.
- Jannaty, Muhammad Ibramim. *Fiqh Perbandingan 5 Mazhab*, terj. Ibn Alwy Bafaqih, et.al., vol. 3. Jakarta: Cahaya, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih*, terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Tihami & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,

- vol. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Umar, Muhammad Nawawi Ibn. *Qut al-Habib al-Gharib*. t.tp: Al-Haromain, 2005.
- Ushul al-Fiqh II*. t.tp: Departemen Agama RI, 1999.
- Yendra, Melvi & Mira Rainayati. *Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim*, vol. 3. Bandung: Grasindo, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, et. al. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Fatwa MUI: *Kedudukan Anak Hasil Zina*, dalam <http://www.voaislam.com/news/indonesiana>.
- Muthohar, Ahmad Mifdol. "Catatan MK," dalam <http://mifdol.staff.stainsalatiga.ac.id>.
- Syamhudi, Kholid. "Status Anak Zina," dalam www.ibnumajjah.wordpress.com.